

BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 000.2.4/Kep. 471 -BKAD/2024  
Lampiran : 2 (dua) Lembar

TENTANG

PENETAPAN NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA MATERIAL BONGKARAN BANGUNAN RUMAH DINAS DOKTER PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARJAWINANGUN DAN PENJUALAN LANGSUNG RUMAH JAGA BENDUNG CIPARIGI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar;
- b. bahwa Material Bongkaran Bangunan Rumah Dinas Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun dan Rumah Jaga Bendung Ciparigi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon telah dilakukan Penilaian oleh Penilai Pemerintah dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah berupa Material Bongkaran Bangunan Rumah Dinas Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun dan Penjualan Langsung Rumah Jaga Bendung Ciparigi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2024. ✓
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Seri E);

Memperhatikan : 1. Laporan Penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Nomor LAP-0181/1/PRO-07/KNL.0806/07.03.01/2024 tanggal 29 Agustus 2024

2. Laporan Penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Nomor LAP-0182/1/PRO-07/KNL.0806/07.03.01/2024 tanggal 29 Agustus 2024.

#### MEMUTUSKAN :


Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah berupa Material Bongkaran Bangunan Rumah Dinas Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun dan Penjualan Langsung Rumah Jaga Bendung Ciparigi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Nilai limit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah harga minimal barang yang akan dilelang/dijual.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 26 September 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :  
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.




Lampiran Keputusan Bupati Cirebon

Nomor : 000.2.24/Kep. 471 -BKAB/2024  
Tanggal : 26 September 2024  
Tentang : Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah berupa Material Bongkaran Banguna Rumah Dinas Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun dan Penjualan Langsung Rumah Jaga Bendung Ciparigi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tat Ruang Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024

DAFTAR LAMPIRAN NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA MATERIAL BONGKARAN BANGUNAN RUMAH DINAS DOKTER PADA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH ARJAWINANGUN DAN PENJUALAN LANGSUNG RUMAH JAGA BENDUNG CIPARIGI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

N o m o r		Nama Barang	Tahun	Smt	Harga Perolehan Rp.	SKPD	Keterangan	Nilai Wajar / Nilai Limit Rp.	
No.	Kode Barang/Id Barang								Reg.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.5.4.01.01.02.003/ 828082	0001	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.	1992	1	72.753.200	Dinas Kesehatan	Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen- RSUD Ariawinangun	1.586.000
2	1.5.4.01.01.02.003/ 828086	0001	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.	1992	1	67.321.400	Dinas Kesehatan	Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen- RSUD Ariawinangun	1.720.000
3	1.5.4.01.01.02.003/ 828083	0001	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.	1992	1	81.608.680	Dinas Kesehatan	Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen- RSUD Ariawinangun	1.619.000
4	1.5.4.01.01.02.003/ 828085	0001	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.	1992	1	86.826.500	Dinas Kesehatan	Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen- RSUD Ariawinangun	2.775.000
5	1.5.4.01.01.02.003/ 828084	0001	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.	1992	1	138.840.100	Dinas Kesehatan	Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen- RSUD Ariawinangun	2.192.000
6	1.5.4.01.01.02.003/ 828081	0001	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.	1992	1	63.535.600	Dinas Kesehatan	Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen- RSUD Ariawinangun	1.131.000

N o m o r									
No.	Kode Barang/Id Barang	Reg.	Nama Barang	Tahun	Smt	Harga Perolehan Rp.	SKPD	Keterangan	Nilai Wajar / Nilai Limit Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1.5.4.01.01.02.003/8 48269	0001	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.	2015	1	78.625.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rehab Rumah Jaga Bendung Ciparigi	1.178.000
8	1.5.4.01.01.02.003/8 28641	0001	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.	2006	1	540.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rumah Jaga Bendung Ciparigi	
JUMLAH						590.050.480			12.201.000

PJ. BUPATI CIREBON,  
  
WAHYU MULYA





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400  
Website : [www.bkad.cirebonkab.go.id](http://www.bkad.cirebonkab.go.id) Email : [bkad@cirebonkab.go.id](mailto:bkad@cirebonkab.go.id)  
**S U M B E R - 45611**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 06 September 2024  
Nomor : 000.2.4/ 1297 / PBMD  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah berupa Material Bongkaran Bangunan Rumah Dinas Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun dan Penjualan Langsung Rumah Jaga Bendung Ciparigi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Berdasarkan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar yang merupakan limit/batasan terendah harga minimal barang yang akan dijual/dilelang, dan memperhatikan :

1. Laporan Penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Nomor LAP-0181/1/PRO-07/KNL.0806/07.03.01/2024 tanggal 29 Agustus 2024;
2. Laporan Penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Nomor LAP-0182/1/PRO-07/KNL.0806/07.03.01/2024 tanggal 29 Agustus 2024.

Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah berupa Material Bongkaran Bangunan Rumah Dinas Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun dan Penjualan Langsung Rumah Jaga Bendung Ciparigi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,



**SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.**

Pembina Tk. I

NIP. 19740530 199803 2 005